

Legal Analysis Of The Validity Of Siri Marriages According To Law Number 1 Of 1974 Concerning Marriage

Analisis Yuridis Terhadap Keabsahan Perkawinan Siri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pujja Dwi Sartika¹⁾; Ferawati Royani²⁾; Sandi Aprianto³⁾

^{1,2,3)} Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹⁾ pujja.sartika@gmail.com; ²⁾ ferawati@gmail.com; ³⁾ sandiapryanto11@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [24 Februari 2026]

Revised [31 Maret 2026]

Accepted [02 April 2026]

KEYWORDS

Marriage, Validity, Certainty.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum keperdataan yang luas, baik bagi suami, istri, maupun anak. Dalam sistem hukum Indonesia, keabsahan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan terpenuhinya ketentuan agama dan kewajiban pencatatan oleh negara. Namun dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang melangsungkan perkawinan siri, yaitu perkawinan yang sah menurut hukum agama tetapi tidak dicatatkan secara administratif. Fenomena ini menimbulkan problematika hukum karena menciptakan dualisme antara keabsahan religius dan legalitas hukum negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai keabsahan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta mengkaji kedudukan hukum perkawinan siri dalam perspektif hukum positif dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan siri meskipun sah secara agama, tidak memiliki kekuatan hukum menurut hukum positif karena tidak memenuhi syarat formal berupa pencatatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akibat hukum dari perkawinan siri berdampak pada lemahnya perlindungan hukum terhadap istri dan anak, terutama terkait hak nafkah, waris, status anak, dan harta bersama. Negara menyediakan mekanisme isbat nikah sebagai upaya perlindungan hukum represif, namun mekanisme tersebut bersifat terbatas dan tidak dimaksudkan untuk melegalkan praktik perkawinan siri. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan merupakan instrumen penting dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hak keperdataan dalam sistem hukum perkawinan nasional.

ABSTRACT

Marriage is a legal event that gives rise to broad civil legal consequences, both for husband, wife, and children. In the Indonesian legal system, the validity of marriage is regulated by Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which requires the fulfillment of religious provisions and the obligation of registration by the state. However, in practice, many people still conduct unregistered marriages, namely marriages that are valid according to religious law but are not administratively registered. This phenomenon creates legal problems because it creates a dualism between religious validity and state legal legality. This study aims to analyze the legal provisions regarding the validity of marriage according to Law Number 1 of 1974 and examine the legal position of unregistered marriages from the perspective of positive law and other related laws and regulations. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach, by examining primary, secondary, and tertiary legal materials. The research results show that unregistered marriages, although valid according to religion, lack legal force under positive law because they do not meet the formal requirements for registration as stipulated in Article 2 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974. The legal consequences of unregistered marriages weaken legal protection for wives and children, particularly regarding the rights to maintenance, inheritance, child status, and joint property. The state provides a marriage confirmation mechanism as a repressive legal protection measure, but this mechanism is limited and is not intended to legalize unregistered marriages. Therefore, marriage registration is an important instrument in achieving legal certainty and protecting civil rights within the national marriage law system.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang menjadi dasar terbentuknya keluarga dan menimbulkan akibat hukum yang luas dalam kehidupan masyarakat. Melalui perkawinan, lahir hubungan hukum antara suami, istri, dan anak, yang berimplikasi pada hak serta kewajiban di bidang keperdataan seperti waris, harta bersama, dan pengasuhan anak. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai sahnya suatu perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan

2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh dua unsur penting, yaitu unsur agama dan unsur administratif berupa pencatatan perkawinan. Dengan demikian, selain sah menurut hukum agama, suatu perkawinan juga harus dicatatkan oleh negara agar diakui secara hukum positif.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara tegas mengatur bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan ini bukan semata-mata sebagai formalitas administratif, melainkan merupakan instrument penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak dalam perkawinan, khususnya istri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2020, terdapat sekitar 7,5 persen perkawinan di Indonesia yang tidak tercatat secara resmi. Angka ini menunjukkan bahwa praktik perkawinan tanpa pencatatan masih cukup signifikan dan menjadi permasalahan sosial-hukum yang perlu mendapat perhatian serius. Perkawinan siri banyak terjadi di berbagai lapisan masyarakat dengan latar belakang yang beragam, mulai dari keterbatasan ekonomi untuk membiayai administrasi perkawinan, ketidaktahuan masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah, hingga perkawinan poligami yang tidak mendapat izin dari pengadilan atau istri pertama.

Namun, dalam praktiknya, masih banyak masyarakat Indonesia yang melangsungkan perkawinan siri, yaitu perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak dicatat oleh pejabat pencatat perkawinan negara. Fenomena ini muncul karena berbagai alasan, antara lain: keterbatasan biaya administrasi, keinginan untuk menghindari persyaratan hukum tertentu (seperti izin poligami), hingga dorongan sosial atau budaya tertentu.

Dalam perkembangan hukum perkawinan di Indonesia, telah dilakukan berbagai upaya pembaruan dan harmonisasi hukum untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi keluarga. Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan salah satu bentuk upaya tersebut, meskipun perubahan tersebut hanya terkait dengan batas usia minimal perkawinan dan belum menyentuh substansi pencatatan perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan kajian yang mendalam tentang permasalahan perkawinan siri dan solusi hukum yang komprehensif untuk mengatasinya.

LANDASAN TEORI

Pengertian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Nasional

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang sangat penting karena menyangkut pembentukan keluarga, status hukum, serta hubungan keperdataan antara laki-laki dan perempuan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.


Definisi ini menegaskan bahwa perkawinan memiliki dimensi spiritual, sosial, dan yuridis. Artinya, perkawinan bukan hanya perbuatan hukum formal, tetapi juga perwujudan nilai-nilai moral dan agama.

Menurut Soerjono Soekanto, hukum perkawinan merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur hubungan pribadi antara laki-laki dan perempuan serta akibat hukumnya terhadap keturunan dan harta kekayaan.

Tujuan dan Asas-asas Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari tujuan tersebut lahir beberapa asas hukum perkawinan, yaitu:

- a. Asas Monogami Terbuka, diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, di mana pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki satu istri, kecuali pengadilan memberi izin untuk beristri lebih dari satu.
- b. Asas Kesetaraan Suami dan Istri, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1), yang menegaskan bahwa kedudukan suami dan istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat.
- c. Asas Ketuhanan dan Keagamaan, sesuai Pasal 2 ayat (1), yang menegaskan bahwa sahnyanya perkawinan didasarkan pada hukum agama masing-masing.



- d. Asas Pencatatan sebagai Legalitas Formal, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan.

Syarat dan Rukun Perkawinan

Dalam hukum Islam, rukun nikah terdiri dari calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan ijab qabul. Namun dalam sistem hukum nasional, syarat sahnya perkawinan juga harus memenuhi unsur pencatatan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Syarat-syarat tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 6–11 UU Perkawinan, antara lain:

- Persetujuan kedua calon mempelai.
- Usia minimal calon mempelai.
- Tidak berada dalam hubungan darah atau perkawinan yang dilarang.
- Tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain.

Pencatatan ini berfungsi sebagai alat bukti otentik untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Dalam praktiknya, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1400 K/Pdt/1986 menegaskan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara.

Fungsi Sosial dan Yuridis Perkawinan

Perkawinan memiliki dua fungsi utama, yaitu:

- Fungsi sosial, yakni membentuk keluarga sebagai unit dasar masyarakat yang menjaga keseimbangan moral dan sosial.
- Fungsi yuridis, yaitu menciptakan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami-istri, serta antara orang tua dan anak.

Apabila perkawinan tidak dicatatkan (misalnya perkawinan siri), maka akibat hukumnya tidak dapat diakui oleh negara. Akibatnya, hak-hak perdata seperti hak waris, nafkah, dan status anak menjadi tidak terlindungi secara hukum.

Dimensi Hukum Perdata dalam Perkawinan

Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata keluarga (family law). Hukum perdata memandang perkawinan sebagai perjanjian yang menimbulkan akibat hukum, tetapi dengan karakter khusus karena berlandaskan nilai moral dan agama. Akibat hukum dari perkawinan yang sah antara lain:

- Kedudukan hukum suami dan istri (Pasal 31–34 UU Perkawinan).
- Harta bersama dan harta bawaan (Pasal 35–37).
- Status hukum anak (Pasal 42–47).

Perkawinan siri yang tidak dicatat menyebabkan hubungan hukum perdata tidak diakui, sehingga hak-hak keperdataan tidak dapat dituntut di pengadilan. Dalam hukum Islam, sahnya perkawinan cukup dengan terpenuhinya rukun dan syarat nikah. Namun, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa pencatatan merupakan bagian penting dari legalitas perkawinan.

KHI Pasal 5 menyebutkan bahwa “setiap perkawinan harus dicatatkan untuk mendapatkan kekuatan hukum. Dengan demikian, walaupun perkawinan siri sah menurut agama, ia tidak sah menurut hukum negara dan tidak memiliki akibat hukum keperdataan.

METODE PENELITIAN

Analisis bahan hukum dilakukan untuk menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan. Analisis bahan hukum yang telah dikumpulkan dilakukan dengan cara interpretasi dan content analysis. Untuk bahan hukum primer, analisis dilakukan dengan cara interpretasi (penafsiran). Penafsiran yang digunakan dalam penelitian, yaitu penafsiran gramatikal (taatkundige interpretatie) dan penafsiran otentik. Penafsiran gramatikal, yaitu penafsiran yang dilakukan terhadap peristilahan atau kata-kata, tata kalimat di dalam suatu konteks bahasa yang digunakan pembuat Undang-Undang dalam merumuskan peraturan Perundang-Undangan tertentu. Penafsiran otentik adalah penafsiran terhadap kata, istilah atau pengertian di dalam peraturan Perundang-Undangan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat Undang-Undang sendiri

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum Indonesia merdeka, pengaturan perkawinan di Nusantara sangat beragam dan bersifat pluralistik. Tidak ada satu sistem hukum yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Sebaliknya, hukum perkawinan tunduk pada tiga sistem hukum yang berjalan berdampingan, yaitu:

- a. Hukum Adat, yang mengatur tata cara perkawinan berdasarkan nilai-nilai dan tradisi masyarakat setempat. Setiap daerah memiliki adat sendiri, seperti adat Jawa, Minangkabau, Batak, Bali, dan lain-lain. Dalam hukum adat, perkawinan tidak sekadar perjanjian antara dua individu, tetapi juga ikatan sosial antar keluarga atau marga.
- b. Hukum Islam, yang berlaku bagi penduduk beragama Islam dan diatur berdasarkan prinsip fiqh munakahat, mencakup rukun dan syarat nikah seperti adanya wali, dua saksi, serta ijab qabul.
- c. Hukum Perdata Barat (*Burgerlijk Wetboek*), yang diterapkan pada masa kolonial Belanda bagi golongan Eropa dan Tionghoa Kristen, dan bersifat individualistik serta kontraktual.

Ketiga sistem ini hidup berdampingan tanpa ada keseragaman, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi, karena status dan akibat hukum perkawinan seseorang dapat berbeda tergantung dari hukum yang dianutnya. Setelah Indonesia merdeka, semangat pembentukan hukum nasional mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang bertujuan menyatukan berbagai sistem hukum tersebut dalam satu ketentuan yang berlaku secara nasional.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 lahir dengan tujuan utama mewujudkan keseragaman hukum (unifikasi hukum) di bidang perkawinan, serta memastikan bahwa setiap perkawinan di Indonesia dilandasi oleh nilai-nilai Ketuhanan dan kemanusiaan. Pasal 1 UU Perkawinan mendefinisikan:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Definisi ini menunjukkan bahwa perkawinan bukan sekadar kontrak sosial atau perdata, melainkan perikatan moral dan spiritual, yang melibatkan dimensi keagamaan dan kemanusiaan. Landasan filosofis dari UU ini adalah sila pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjadikan hukum agama sebagai dasar sahnya perkawinan. sebagai kodifikasi hukum Islam positif yang digunakan oleh Pengadilan Agama sebagai dasar hukum dalam memutus perkara perkawinan, waris, dan wakaf.

KHI mempertegas ketentuan UU Perkawinan, terutama dalam hal:

- a. Syarat dan rukun nikah (Pasal 14–18 KHI);
- b. Larangan perkawinan dan poligami (Pasal 40–44);
- c. Pencatatan dan isbat nikah (Pasal 5–7);
- d. Hak dan kewajiban suami istri (Pasal 77–79).

KHI menjadi rujukan utama dalam praktik peradilan agama dan memberikan kejelasan terhadap praktik perkawinan siri, karena memperbolehkan pengesahan perkawinan tidak tercatat melalui mekanisme isbat nikah di pengadilan. Salah satu ciri khas sistem hukum perkawinan di Indonesia adalah sinkretisme antara hukum agama dan hukum negara. Negara tidak mengambil alih peran agama dalam menentukan sahnya perkawinan, tetapi justru menegaskan bahwa perkawinan baru dianggap sah jika sesuai dengan hukum agama. Setelah itu, negara mewajibkan pencatatan agar peristiwa hukum tersebut memiliki kekuatan yuridis formal. Pendekatan ini merupakan bentuk kompromi antara nilai religius dan kebutuhan administrasi hukum modern.

Dengan kata lain, negara menghormati otoritas agama tetapi juga menjaga ketertiban dan kepastian hukum bagi warga negaranya.

Pengaturan mengenai perkawinan di Indonesia berlandaskan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang membentuk satu sistem hukum yang utuh. Sistem ini dibangun di atas dua pilar utama, yaitu ketentuan hukum nasional (positif) dan ketentuan hukum agama. Pilar pertama memastikan adanya kepastian dan keseragaman hukum, sedangkan pilar kedua menjamin penghormatan terhadap nilai-nilai keagamaan yang hidup di masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis yuridis terhadap keabsahan perkawinan siri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, dengan berpedoman pada rumusan masalah penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.



Pengaturan hukum keabsahan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur keabsahan perkawinan melalui pendekatan normatif yang mengintegrasikan hukum agama dan hukum negara. Pasal 2 undang-undang tersebut menegaskan bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi dua unsur yang bersifat kumulatif, yaitu dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara menghormati hukum agama sebagai dasar substantif keabsahan perkawinan, namun sekaligus menempatkan pencatatan sebagai syarat formil yang menentukan pengakuan dan kekuatan hukum perkawinan dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, pencatatan perkawinan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen hukum yang berfungsi untuk mewujudkan kepastian hukum, ketertiban administrasi, dan perlindungan hak-hak keperdataan para pihak. Pengaturan keabsahan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, serta Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yang secara sistematis membentuk satu kesatuan hukum perkawinan nasional. Kedua, kedudukan hukum perkawinan siri dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Perkawinan siri, yaitu perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama tetapi tidak dicatatkan pada instansi pencatatan yang berwenang, secara yuridis tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun perkawinan siri dapat dinilai sah secara agama apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, namun perkawinan tersebut tidak diakui secara hukum negara karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, serta dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang mewajibkan pencatatan setiap peristiwa perkawinan.

Akibat hukum dari tidak dicatatkannya perkawinan siri adalah tidak timbulnya akibat hukum perdata yang dapat ditegakkan secara langsung, baik terhadap hubungan suami istri, status anak, maupun harta kekayaan dalam perkawinan. Negara hanya memberikan pengakuan terbatas terhadap perkawinan siri melalui mekanisme isbat nikah di Pengadilan Agama. Namun demikian, isbat nikah bersifat remedial dan korektif, bukan legitimasi awal terhadap praktik perkawinan siri. Oleh karena itu, sebelum adanya penetapan pengadilan dan pencatatan resmi, perkawinan siri tetap berada dalam kondisi ketidakpastian hukum dan minim perlindungan hukum. Ditinjau dari perspektif teori kepastian hukum dan perlindungan hukum, perkawinan siri tidak memenuhi prinsip-prinsip negara hukum karena tidak memberikan kejelasan status hukum serta tidak menjamin perlindungan hak-hak keperdataan secara preventif, khususnya bagi perempuan dan anak. Dengan demikian, secara yuridis dapat disimpulkan bahwa perkawinan siri sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut hukum positif Indonesia sebelum dilakukan pencatatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2011.
- A. Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly. (2005). *Konstitusi dan Negara Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djubaidah, Neng. (2012). *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Harahap, M. Yahya. (2008). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Jaih Mubarak. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Mertokusumo, SudikNomor(2009). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017. *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika 2016.
- Nurhadi. "Fenomena Nikah Siri dan Problematika Hukumnya di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat*, Vol. 6 Nomor2, 2018.
- Rahardjo, Satjipto. (1980). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Radbruch, Gustav. (1950). *Legal Philosophy*. Oxford: Oxford University Press.
- Radbruch, Gustav. (1973). *Rechtsphilosophie*. Heidelberg: Springer-Verlag.
- R. Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1992.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1987.
- Soerjono Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1983.
- Satria Effendi M. Zein. *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Sri Walny Rahayu. "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Perkawinan Siri." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48 Nomor1, 2018.
- Soekanto, Soerjo Nomor(1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Press.
- & Mamudji, Sri. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Syahrani, Riduan. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Wahbah al-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Zainuddin, Ali. (2006). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.